



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman <http://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0066/LL6/KP.04.01/2025

14 Januari 2025

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pelaporan Kinerja Pegawai Dosen PNS Dipekerjakan (dpk)

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Dalam rangka pengelolaan kinerja pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, disampaikan hal sebagai berikut :

a. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai :

- Bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja Pegawai (pasal 6).
- Pengelolaan kinerja Pegawai dimaksud terdiri atas: perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja Pegawai; dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.
- Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan tertuang dalam dokumen SKP (pasal 7).
- Bahwa SKP sebagaimana dimaksud ditetapkan paling lambat akhir bulan Januari (pasal 14 ayat 1).

b. Penilaian Kinerja Pegawai :

- Bahwa dalam rangka penilaian kinerja Pegawai, Pejabat Penilai kinerja melakukan evaluasi kinerja Pegawai (pasal 23 ayat 1).
- Bahwa evaluasi kinerja Pegawai dimaksud terdiri atas: Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai; dan Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai (pasal 23 ayat 3).

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0273/A.A3/KP.04.01/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Penilaian Kinerja Pegawai (terlampir), disampaikan bahwa Penyusunan SKP dan Evaluasi Kinerja dilakukan melalui aplikasi e-SKP (<https://skp.sdm.kemdikbud.go.id/>).

Selanjutnya, mohon perkenan Saudara menyampaikan kepada dosen PNS dipekerjakan pada Perguruan Tinggi Saudara untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dengan tata cara sebagai berikut :

1. Dosen : login aplikasi e-skp menggunakan akun DikbudHR.
2. Dosen : cek data pribadi apakah sudah termutakhir.

Jika mengalami kendala, misalkan tidak bisa login karena belum memiliki/lupa password, ataupun data pribadi belum termutakhir (khususnya pangkat/gol, jabatan dan gelar), dapat menyampaikan ke admin LLDIKTI VI melalui gform : <https://s.id/updateLL6> Tunggu 1x24 jam untuk diproses. Jika dalam kurun waktu tersebut belum bisa, maka dapat

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- menyampaikan kembali ke pengaduan melalui aplikasi Sibraja pada menu Helpdesk (e-ULT) pilih layanan Konsultasi Pemutakhiran Data Mandiri (MySAPK).
3. Dosen : jika data dimaksud sudah termutakhir, langkah selanjutnya mengisi rencana SKP 2024 (yang telah disetujui pimpinan PT) melalui aplikasi e-skp, dan mengajukan ke LLDIKTI VI.
 4. Kepala LLDIKTI : menyetujui Rencana SKP yang diajukan dosen melalui aplikasi e-skp. Verifikasi dan persetujuan dilakukan setiap hari : pagi dan sore.
 5. Dosen : melakukan pengecekan melalui aplikasi e-skp, apakah ajuan SKP nya telah disetujui, jika telah disetujui, selanjutnya mengisi Realisasi SKP 2024.
 6. Dosen : setelah mengisi realisasi SKP, selanjutnya mencetak layar Evaluasi Akhir SKP (print to pdf) yang telah diisi.
 7. Dosen : mengunggah file pdf sesuai dimaksud di atas melalui aplikasi Sibraja (Sistem LLDIKTI VI) dan ajukan ke Pimpinan PT.
 8. Pimpinan PT : menilai Realisasi dan memberikan kesimpulan penilaian melalui aplikasi Sibraja.
 9. Pimpinan PT : menyatakan persetujuan dan mengajukan hasil penilaian ke LLDIKTI VI melalui aplikasi Sibraja.
 10. Kepala LLDIKTI : menilai dan menyetujui Realisasi yang diajukan berdasarkan hasil penilaian Pimpinan PT melalui aplikasi e-skp.
 11. Dosen : melakukan pengecekan melalui aplikasi e-skp, apakah realisasinya telah dinilai oleh Kepala LLDIKTI VI, jika telah dinilai selanjutnya mencetak SKP dan Evaluasi SKP, dan menandatangani dokumen dimaksud.
 12. Dosen : men-scan dokumen SKP dan Evaluasi SKP yang telah ditandatangani dan mengunggahnya di aplikasi Sibraja untuk diproses tanda tangan Kepala LLDIKTI VI.
 13. Selesai.

Panduan penyusunan dan penilaian sebagaimana terlampir. Perlu kami informasikan bahwa penyusunan SKP periode tahun 2025 belum dilakukan sampai dengan informasi lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Selama dalam proses penyusunan ini, LLDIKTI Wilayah VI akan melakukan sosialisasi dan pendampingan sebagai berikut :

- Sosialisasi secara daring pada :
Hari, tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
Waktu : Pukul 13.30
Aplikasi Zoom : user ID : 882 4088 4973 password : SKP2024
- Konsultasi secara daring setiap hari kerja :
Waktu : 09.00 – 12.00
Aplikasi Zoom : user ID : 873 5753 9586 password : SKP2024

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001